



Untuk Dinas

P U T U S A N  
Nomor 571/PDT/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sri Hastuti**; bertempat tinggal di Gedongrejo, RT.001/RW.014, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa-tengah, semula berkedudukan sebagai Penggugat I, sekarang berkedudukan sebagai **Pemohon Banding**, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat I;
2. **Cahyoko**; bertempat tinggal di Gedongrejo, RT.001/RW.014, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa-tengah, semula berkedudukan sebagai Penggugat II, sekarang berkedudukan sebagai **Pemohon Banding**, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat II;

Pembanding/Penggugat I dan II tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Juli 2024, dibawah Nomor: PAN.PN.W12.U20/222/HK.03/VII/SK/2024, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Henry Sukoco, S.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Barat KM 2/30, Sragen, Jawa-tengah, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding/ Penggugat I dan II;

**M E L A W A N:**

**PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) UNIT PASAR GONDANG SRAGEN**; di Jalan Raharjo No. 66, Badran, Desa Gondang, Kecamatan Gondang,

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.



Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili Direksi PT Permodalan Nasional Madani yang memberikan kuasa kepada ANANTO SENO selaku pemimpin cabang solo berdasarkan Akta Depot No. 1 tanggal 2 Maret 2023, semula berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai **Termohon Banding**, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Terbanding/Tergugat tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Juli 2024, dibawah Nomor: PAN.PN.W12.U20/242/HK.03/VII/SK2024, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Umar Luthfi** dkk, karyawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jln . Kuningan Nulla No. 9 F, RT. 004/010, Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, dan memiliki kantor cabang di Solo yang beralamat di Jln. Adi Sumarmo No. 171, Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding/Tergugat ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2024, Nomor 571/PDT/2024/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2024, Nomor 571/PDT/2024 /PT SMG, Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Oktober 2024 , Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

*Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.*



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn yang amarnya adalah sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga Rabu tanggal 11 September 2024, selanjutnya Pembanding/Penggugat I dan II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G./2024/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, kemudian permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2024/PN Sgn, kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Sragen telah menyampaikan

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn, masing-masing kepada Pembanding/ Penggugat, maupun kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat I dan II tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan, efektivitas dan efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn, menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat mohon agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen untuk diperiksa kembali dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanggal 16 Oktober 2024, karenanya maka permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dan dengan tata cara serta **masih** dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), sehingga permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga keseluruhannya diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu perlu mempertimbangkan Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Penggugat II (Cahyoko) yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*Persona Standi in Judicio*), yaitu Tidak memiliki kompetensi dan kapasitas dalam gugatan *a quo* karena hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* yaitu sehubungan dengan Perjanjian Kredit *a quo* adalah antara Pembanding/Penggugat I dengan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding/Penggugat I dan II didasarkan adanya Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 17 Mei 2014 dihadapan Notaris Woro Indrijari, S.E., S.H., M.Kn, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 031/ULM-PSGS/PK-TMR/IV/2015 dan Addendum Perjanjian Kredit No 12 tanggal 16 April 2015 yang dilegalisir oleh Notaris/PPAT Woro Indrijati, S.E., S.H., M.Kn., dimana para pihak dalam perjanjian tersebut adalah antara Sri Astuti (Pembanding/ Penggugat I) dan Pratiwi Kusuma selaku Debitur dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Terbanding/Tergugat) sebagai Kreditur, demikian pula yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit *a quo* adalah SHM. No. 430, seluas 510 m2, atas nama Sri Hastuti/Pembanding/Penggugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 2314 seluas 565 m2 atas nama Pratiwi Kusuma (*vide* : bukti surat tertanda T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata benar Pembanding/ Penggugat II (Cahyoko) bukanlah merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit *a quo* dan juga bukan sebagai Penjamin ataupun suami dari Pembanding/Penggugat I pada saat Perjanjian Kredit *a quo* dibuat sampai diperpanjang, karenanya maka Pembanding/Penggugat II (Cahyoko) tidak memiliki kompetensi untuk menggugat didepan Pengadilan dikarenakan

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum serta bukan merupakan pihak atau mempunyai kepentingan hukum dalam Perjanjian Kredit *a quo, ic.* untuk menggugat Terbanding/Tergugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Terbanding/Tergugat sepanjang mengenai Pembanding/Penggugat II (Cahyoko) tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam gugatan *a quo (persona standi in judicio)* haruslah dikabulkan, karenanya pula tentang Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk selebihnya maupun tentang Pokok Pekara tidaklah perlu dipertimbangkan kembali serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan mengabulkan Eksepsi Terbanding/Tergugat (*persona standi in judicio*), selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn adalah sudah tepat dan benar, karenanya pula dapat dipertahankan, selanjutnya menurut hukum haruslah dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat I dan II pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sedangkan dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) *HIR.* kepada Pembanding/Penggugat I dan II harus diletakkan pada pihak yang kalah serta dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memeperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, maupun ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 1340 ayat (1) KUH.Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979, serta HIR.(het herziene indlandsch reglement/ statsblaad tahun 1941 Nomor 44);

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan II tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Sgn yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Winarto, S.H., M.H.** dan **Soesilo Atmoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Nopember 2024, Nomor : 571/PDT/2024/ PT.SMG., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin, tanggal 2 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Angelina Priyantini Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Winarto, S.H., M.H.**

**Agung Suradi, S.H.**

ttd

**Soesilo Atmoko, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Angelina Priyantini Utami, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1.Redaksi putusan	:	Rp.	10. 000,--
2.Meterai putusan	:	Rp.	10. 000,--
3. <u>Biaya Proses</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>130. 000,--</u>
J u m l a h :	:	Rp.	150. 000,-- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)